



PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA
KOTA DENPASAR



PEDOMAN ANTI GRATIFIKASI



Perumda Air Minum Tirta
Sewakadarma

Jl. A. Yani No. 98 Denpasar

Telp (0361) 231314, 231315

Fax. 2347774 Kotak Pos 3851



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

JL. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749
Fax. 234774 PO Box. 3851
Email : pdam@denpasarkota.go.id
tirtasewakadarma@gmail.com



PRAKATA

Anti gratifikasi adalah upaya untuk mencegah dan menolak pemberian atau penerimaan gratifikasi. Program pengendalian gratifikasi disusun guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.

Berdasarkan saran perbaikan *Area of Improvement* (AoI) hasil penilaian kembali Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali, agar Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma menyusun pedoman anti gratifikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma menyusun Pedoman Anti Gratifikasi. Dengan disusunnya Pedoman Anti Gratifikasi ini agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma nomor 472/PERUMDA/KPTS/2024 tentang Pedoman Anti Gratifikasi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.

Sebagai akhir kata kami mengharapkan kepada semua jajaran di Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma dapat menjadikan Pedoman Anti Gratifikasi ini sebagai pedoman dalam pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi

Denpasar, 30 Desember 2024

A.n. Direksi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma

Direktur Utama,

(I Putu Yasa, ST)



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

JL. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749

Fax. 234774 PO Box. 3851

Email : pdam@denpasarkota.go.id

tirtasewakadarma@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

NOMOR : 472 / PERUMDA / KPTS / 2024

TENTANG

PEDOMAN ANTI GRATIFIKASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

Menimbang : a. bahwa Pedoman Anti Gratifikasi digunakan sebagai acuan dalam pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma;

b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma telah menyusun Pedoman Anti Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;

8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 50);
9. Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 900.1.13.2/15/KPM/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Periode 2024-2029;
10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 432/PERUMDA/PERDIR/2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Anti Gratifikasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- KEDUA : Pedoman Anti Gratifikasi merupakan petunjuk teknis dalam mengendalikan penerimaan maupun pemberian gratifikasi di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- KETIGA : Pedoman Anti Gratifikasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2024

AN. DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA
DIREKTUR UTAMA,


I PUTU YASA, ST

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
2. Para Pejabat dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
3. Arsip.

DAFTAR ISI

BAB I PEDOMAN ANTI GRATIFIKASI	1
A. Komitmen Dewan Pengawas dan Direksi.....	1
B. Ketentuan – Ketentuan Tentang Gratifikasi	1
C. Fungsi yang Ditugaskan Mengelola Gratifikasi	2
D. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi, Pemantauan atas Pelaksanaan Dan Sanksi Atas Penyimpangan Ketentuan Gratifikasi.....	2
BAB II PENUTUP	4

BAB I

PEDOMAN ANTI GRATIFIKASI

A. Komitmen Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma berkomitmen untuk menerapkan program pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.

Komitmen tersebut berupa penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi serta seluruh jajaran insan pada Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma. Komitmen ini merupakan momentum yang sangat penting karena dengan adanya penandatanganan komitmen ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan Kode Etik (Code of Conduct) di Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.

Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma juga memberikan himbauan kepada seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma terkait Larangan Gratifikasi, serta tersedianya sarana pelaporan terkait dugaan pelanggaran gratifikasi melalui Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 324/PERUMDA/KPTS/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.

Komitmen tersebut akan mendorong Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma menjadi perusahaan yang lebih baik dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi, sehingga keterbukaan dan akuntabilitas dalam kegiatan bisnis perusahaan dapat terimplementasi dengan baik.

B. Ketentuan – ketentuan tentang Gratifikasi

1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (terlampir).
2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/816/HK/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (terlampir).
3. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 324/PERUMDA/KPTS/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pembentukan

Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (terlampir).

C. Fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi pada Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
2. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Denpasar dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
3. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan penerimaan gratifikasi yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi pada Perusahaan.

Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma

Penanggungjawab : Direksi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma

Ketua : Kepala Satuan Pengawasan Intern

Sekretaris : Kepala Bidang Administrasi & Keuangan SPI

Anggota : 1. Kepala Bidang Teknik SPI
2. Kepala Bidang Administrasi & Keuangan Litbang
3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Perundang Undangan
4. Staf Sub Bagian Administrasi dan Perundang Undangan

D. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi, Pemantauan Atas Pelaksanaan Dan Sanksi Atas Penyimpangan Ketentuan Gratifikasi.

1. Setiap Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini, melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku kepada Walikota oleh UPG Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma melalui UPG Pemerintah Kota Denpasar.

2. UPG Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma menjamin kerahasiaan proses pelaporan Gratifikasi yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai maupun pihak ketiga.
3. Proses pelaporan dalam program pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), meliputi:
 - a. Setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi;
 - b. Setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada UPG Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaporan penolakan atas penerimaan gratifikasi;
 - c. Setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan atas pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian gratifikasi;
 - d. Setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan permintaan dari pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran lembaga untuk selanjutnya disampaikan kepada UPG Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma;
 - e. UPG Pemerintah Kota Denpasar menyampaikan Laporan Program Pengendalian gratifikasi terkait proses audit/pemeriksaan yang menjadi tugas fungsinya;
 - f. UPG Pemerintah Kota Denpasar menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
 - g. UPG Pemerintah Kota Denpasar menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelolanya setiap bulan kepada KPK; dan
 - h. UPG Pemerintah Kota Denpasar menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan kepada Sekretaris Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.
4. Format Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 3) sebagaimana tercantum dalam lampiran I (format penerima/penolakan gratifikasi) dan lampiran II (format laporan kepada UPG Pemerintah Kota Denpasar).

5. Sanksi

- Setiap Pejabat/Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota tentang Pengendalian Gratifikasi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II PENUTUP

Masa berlaku dan Evaluasi

1. Pedoman Anti Gratifikasi ini berlaku efektif sejak ditetapkan.
2. Pedoman Anti Gratifikasi ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
3. Evaluasi terhadap Pedoman Anti Gratifikasi, dilakukan setiap tahun dan hasilnya diinformasikan pada Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Lampiran I
Pernyataan per Individu

Surat Pernyataan Gratifikasi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada periode s.d
saya,

☐ Tidak menerima Gratifikasi

☐ Menerima Gratifikasi

(hanya diisi apabila menerima Gratifikasi)

N o	Jenis Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Waktu Penerimaan	Nama dan Alamat Pemberi	Perkiraan Nilai Penerimaan	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Penerimaan	Keterangan Pelaporan*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang sengaja tidak saya laporkan atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia memeperatanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar,
Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp10.000

*) diisi tanggal pelaporan ke UPG, apabila penerima tersebut sudah dilaporkan.

Lampiran II

Rekapitulasi Laporan Gratifikasi

Nama Perangkat Daerah :

No	Nama/NIP/Pangkat/Jabatan	Jenis Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Waktu Penerimaan	Nama dan Alamat Pemberi	Perkiraan Nilai Penerimaan	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Penerimaan	Keterangan Pelapor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pimpinan

Nama

NIP